

Penyelundupan Kayu di Indonesia

Masalah Genting ataukah Berlebihan?

Pembelajaran Pengaturan Hutan dari Kalimantan

Krystof Obidzinski | Agus Andrianto | Chandra Wijaya



Perpustakaan Nasional Indonesia, Penerbitan dalam Katalog (KDT)

Obidzinski, Krystof

Pnyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan?

Pembelajaran pengaturan hutan dari Kalimantan/by Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, Chandra Wijaya. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, 2006.

ISBN: 979-24-4671-0

36p.

CABI thesaurus: 1. illicit felling 2. logging 3. timber trade 4. forest policy 5. concessions 6. plantations 7. forest management. 8. Kalimantan 6. Indonesia 7. Malaysia
I..Andrianto, Agus II. Wijaya, Chandra III. Title

© 2006 oleh Center for International Forestry Research

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dicetak oleh Harapan Prima, Jakarta

Design dan tata letak oleh Gideon Suharyanto

Foto sampul depan oleh Yayasan Titian

Foto sampul belakang oleh Agus Andrianto

Diterbitkan oleh

Center for International Forestry Research

Alamat surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia

Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,

Bogor Barat 16680, Indonesia

Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100

Email: cifor@cgiar.org

Situs web: <http://www.cifor.cgiar.org>

Perpustakaan Nasional Indonesia, Penerbitan dalam Katalog (KDT)

Pnyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan?
Pembelajaran pengaturan hutan dari Kalimantan/by Krystof Obidzinski, Agus Andrianto,
Chandra Wijaya. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research, 2006.

ISBN: 979-24-4671-0

36p.

CABI thesaurus: 1. illicit felling 2. logging 3. timber trade 4. forest policy 5. concessions 6.
plantations 7. forest management. 8. Kalimantan 6. Indonesia 7. Malaysia
I..Andrianto, Agus II. Wijaya, Chandra III. Title

© 2006 oleh Center for International Forestry Research

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dicetak oleh Harapan Prima, Jakarta

Design dan tata letak oleh Gideon Suharyanto

Foto sampul depan oleh Yayasan Titian

Foto sampul belakang oleh Agus Andrianto

Diterbitkan oleh

Center for International Forestry Research

Alamat surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia

Alamat kantor: Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang,

Bogor Barat 16680, Indonesia

Tel.: +62 (251) 622622; Fax: +62 (251) 622100

Email: cifor@cgiar.org

Situs web: <http://www.cifor.cgiar.org>

Daftar Isi

<i>Daftar Singkatan</i>	iv
<i>Ucapan Terimakasih</i>	vi
<i>Abstrak</i>	vii
1. Pendahuluan	1
2. Tujuan dan Metoda	3
3. Zona perbatasan di Kalimantan	5
4. Perdagangan Kayu Lintas Batas Kalimantan Timur	10
4.1 Kisah Yamaker: wajah baru, kebiasaan lama	11
4.2 Jalan sesat	13
4.3 Beralih ke minyak sawit	16
4.4 Perdagangan kayu dari Nunukan: dulu dan kini	17
5. Perdagangan Kayu Lintas Batas Kalimantan Barat	20
5.1 Pengangkutan kayu lewat darat atau sungai	21
5.2 Mafia kayu?	22
5.3 Mencari kemungkinan pemecahan masalah	24
6. Seberapa Peran Penyelundupan Kayu Lintas Batas dalam Lingkup Pembalakan Liar di Indonesia?	26
7. Memprioritaskan Kebijakan Pemerintah dalam Memerangi Pembalakan Liar di Indonesia	30
Referensi	32
Apendiks: Zona Perbatasan Kalimantan	36

Daftar Singkatan

ABK	Agrosilva Beta Kartika
APHI	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia
APKINDO	Asosiasi Panel Kayu Indonesia
BATS	<i>Tawau Barter Trade Association</i> (Asosiasi Perdagangan Barter Tawau)
BRIK	Badan Revitalisasi Industri Kehutanan
BTZ	<i>Barter Trade Zone</i> (Zona Perdagangan Barter)
CIFOR	<i>Center for International Forestry Research</i>
EIA	<i>Environmental Investigation Agency</i> (Badan Investigasi Lingkungan Hidup)
ETPIK	Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
PHK	Penegakan Hukum Kehutanan (<i>FLE - Forest Law Enforcement</i>)
FMU	<i>Forest Management Unit</i> , (Unit Manajemen Hutan), Malaysia
FTZ	<i>Free Trade Zone</i> (Zona Perdagangan Bebas)
HP	Hutan Produksi
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPT	Hutan Produksi Terbatas
HTI	Hutan Tanaman Industri
Inkopad	Induk Koperasi Angkatan Darat
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu
Dephut	Departemen Kehutanan
RM	Ringgit Malaysia
MTC	<i>Malaysian Timber Council</i> (Dewan Kayu Malaysia)

NGO	<i>Non Governmental Organization</i> (Lembaga non pemerintahan)
HHNK	Hasil hutan non kayu - <i>Non Timber Forest Products</i> (NTFPs)
OHL	Operasi Hutan Lestari
PLB	Pos Lintas Batas
SKSHH	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
STDC	<i>Sarawak Timber Development Cooperation</i> (Lembaga Kerjasama Pengembangan Kayu Sarawak)
STIA	<i>Sabah Timber Industry Association</i> (Asosiasi Industri Kayu Sabah)
TNC	<i>The Nature Conservancy</i>
Yamaker	Yayasan Maju Kerja

Ucapan Terimakasih

Para penulis mengucapkan terimakasih kepada Cristina Eghenter dari WWF-Indonesia yang telah memberikan pendapat yang berharga atas draf awal makalah ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada TNC yang telah memberikan dukungan dana bagi penelitian lapangan di Kalimantan yang merupakan dasar dari isi makalah ini. Keberhasilan pengumpulan data yang dibutuhkan tidak akan bisa tanpa komitmen dan gairah dari rekanan proyek (NGO Titian, BIOMA dan Otonomi Center) dan kontribusinya sangat kami hargai. Staf TNC dan WWF di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat telah membantu proyek ini dalam berbagai kesempatan dan kami hendak mengucapkan terimakasih kami pada mereka. Pada tahap analisis dan penulisan laporan makalah ini kami sangat dibantu oleh rekan kami di CIFOR, Agung Prasetyo, Ahmad Dermawan dan Ambar Liano. Kami sangat berhutang budi pada mereka. Namun demikian para penulis sendiri yang bertanggung jawab terhadap segala kesalahan yang ada dalam penelitian ini.

Abstrak

Pada beberapa tahun terakhir ini, pembalakan liar menjadi inti permasalahan dalam perdebatan kebijakan sektor kehutanan Indonesia pada kondisi sekarang ini dan harapan di masa depan. Dalam lingkup yang signifikan, dialog kebijakan serta pemahaman publik akan masalah pembalakan liar dipengaruhi oleh pandangan yang sudah mapan, bahwa penyelundupan kayulah yang bertanggung jawab terhadap adanya pembalakan liar di negara ini. Mengikuti kecenderungan ini, pemerintah Indonesia berselisih dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura akibat apa yang dianggap sebagai kurang kerjasama dalam menanggulangi aliran kayu selundupan dari Indonesia yang kemudian dapat mengendalikan pembalakan liar. Pada saat yang sama, penyelundupan kayu menjadi fokus operasi penegakan hukum hutan di Indonesia.

Makalah ini mendalami asumsi bahwa penyelundupan kayu menjadi inti dari masalah pembalakan liar di Indonesia. Mengambil zona perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di pulau Kalimantan sebagai sampel unit analisis dan menambahkannya dengan data dari berbagai kawasan lain di Indonesia, dimana dalam makalah ini menunjukkan bahwa secara relatif penyelundupan kayu terjadi sangat tinggi pada 2000-2003, namun sejak itu telah mengalami penurunan lebih dari 70%. Walau pun telah terjadi penurunan, pembalakan liar di Indonesia tetap saja terjadi sebanyak 40 juta m³ per tahun. Nampak sangat jelas bahwa faktor pendorong utama pembalakan liar di Indonesia bukanlah penyelundupan kayu. Sebaliknya, inti permasalahan penebangan kayu di hutan Indonesia oleh para pemegang konsesi, pengembang perkebunan, perusahaan pembuat jalan dan usaha lainnya adalah pelanggaran ijin perusahaan serta melanggar efektivitas peraturan kehutanan Indonesia.

Perdagangan kayu sekarang ini diawasi oleh pemerintah melalui badan BRIK dan ETPIK dan menekankan pada kelengkapan administratif dan dokumen perusahaan perkayuan di Indonesia. Namun, ini tidaklah mencukupi karena persyaratan ini mudah sekali dimanipulasi dan penegakannya sangat lemah. Ada kebutuhan mendesak untuk standar legalitas kayu yang lebih sulit untuk dimanipulasi, lebih sederhana untuk ditegakkan dan lebih mudah untuk di evaluasi – contohnya standar yang dikembangkan bersama antara LEI, TNC dan beberapa pihak lainnya. Ini akan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar, komitmen dan upaya yang berkesinambungan dari berbagai lembaga pemerintahan untuk menyokong standar legalitas, mengembangkan kerangka kerja implementasi, menyediakan insentif melalui kebijakan publik dan menghapuskan disinsentif, mengizinkan pihak ketiga melakukan verifikasi terhadap hal legal, dan mungkin yang paling penting untuk mengembangkan rencana komprehensif yang menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan kayu di Indonesia. Walau ini sesuatu yang sangat besar, namun ini nampaknya satu-satunya jalan yang bermakna dan akan memberikan kemajuan berjangka panjang pada isu pembalakan liar di Indonesia.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun belakangan ini, pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal mendominasi perdebatan mengenai kondisi hutan Indonesia serta masa depannya. Pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal diasosiasikan dengan berbagai dampak negatif pada lingkungan hidup, ekonomi dan masyarakat Indonesia. Kedua kegiatan itu merupakan penyumbang terbesar terhadap penggundulan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan di Indonesia (Gatra, 7 November 2003; Pikiran Rakyat, 22 September 2003). Keduanya juga mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dari pajak yang diperkirakan sebesar AS\$ 600 juta¹ per tahun (Asia Pulse, 18 Juni 2003; Media Indonesia, 18 Juni 2003). Dan kekayaan haram yang dihasilkan lewat kayu ilegal ini menjadi sumber konflik sosial serta korupsi yang meluas.

Kemunduran Indonesia sebagai produsen dan eksportir kayu lapis dan kayu gergajian (*sawn timber*) kerap dinyatakan sebagai akibat dari penyelundupan kayu. Banyak kegiatan seperti itu terjadi di kawasan utama perkebunan Indonesia, yakni di Kalimantan, Sumatra dan Papua – dan kerap kali hal ini dituding sebagai penyebab permasalahan di sektor kehutanan dan juga pembalakan liar secara menyeluruh. Pandangan seperti inilah yang dimiliki oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI dan oleh APKINDO (Asosiasi Panel Kayu Indonesia) – pandangan yang kerap disampaikan pada lingkup nasional maupun internasional (Jakarta Post, 20 Februari 2001).

Sementara Departemen Kehutanan (Dephut) Indonesia secara resmi memiliki pandangan yang lebih kompleks tentang pembalakan liar dan perdagangan kayu

¹ Forest Crime as a Constraint on Development oleh Mark Baird, Country Director di Indonesia, The World Bank, 13 September 2001.

ilegal yang terkait dengan ketidakseimbangan struktural antara permintaan dan pasokan kayu, pada beberapa kesempatan Dephut menyuarakan yang serupa dengan sikap APhi dan APKINDO mengenai anggapan mereka terhadap penyebab dan implikasi krisis pembalakan liar. Dephut telah mengkritisi beberapa negara pengimpor kayu, khususnya Malaysia dan China, karena menerima kayu yang menurut Indonesia dari hasil curian, yang juga memberikan keunggulan yang tidak sah bagi industri perkayuan kedua negara tersebut (Jakarta Post, 15 Oktober 2003). Dephut juga telah mengeluhkan mengenai kawanan penyelundup kayu internasional yang beroperasi di wilayah perbatasan Indonesia dan juga kurang transparansinya perdagangan kayu di pusat-pusatnya seperti di Singapura dan di Semenanjung Malaysia (Asia Pulse, 15 Oktober 2003). Penegakan Hukum Kehutanan (PHK) cara yang digunakan di Indonesia seringkali menunjukkan asumsi bahwa perdagangan kayu ilegal dibiayai secara eksternal dan sekaligus bagian kunci dari masalah pembalakan liar di wilayah rawan seperti perbatasan dan daerah transit. (Kompas, 28 Oktober 2003; Pontianak Post, 19 Juni 2003).

2. Tujuan dan Metoda

Sejak langkah PHK diberlakukan Indonesia guna mengurangi pembalakan liar melalui penekanan pada perdagangan kayu ilegal, hal ini melibatkan pembiayaan yang substansial, dan juga sumberdaya manusia serta biaya sosial serta politik yang juga substansial. Penting sekali untuk mengkaji kembali pandangan bahwa menanggulangi penyelundupan kayu sangat utama bagi memerangi masalah pembalakan liar di Indonesia. Dalam melaksanakan ini, makalah ini bertujuan untuk menginformasikan perdebatan yang masih berlangsung diantara lembaga pemerintah, sektor swasta, para NGO dan organisasi peneliti, mengenai hubungan antara penyelundupan kayu dengan pembalakan liar di Indonesia. Makalah ini juga berusaha untuk menunjukkan titik-titik utama perubahan yang dibutuhkan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan kehutanan yang bertujuan untuk memerangi pembalakan liar.

Makalah ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama:

- Seberapa luas penyelundupan kayu di Indonesia?
- Apakah penyelundupan kayu bertanggung jawab terhadap pembalakan liar di Indonesia?
- Faktor spesifik apa yang mendorong penyelundupan kayu?
- Apakah PHK yang berlaku sekarang ini sesuai untuk mencegah penyelundupan kayu dan pembalakan liar?

Unit sampel guna analisis dalam makalah ini diambil di zona perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di pulau Kalimantan. Kerja lapangan dilaksanakan di beberapa lokasi di sepanjang perbatasan di provinsi Kalimantan Timur dan

Kalimantan Barat termasuk juga di negara bagian Malaysian, yakni Sabah dan Sarawak. Penelitian lapangan serta analisis yang kemudian dilakukan telah disusun dalam kerangka tahapan metodologi sebagai berikut:

- Kajian dari semua sumber yang tersedia, baik yang diterbitkan maupun tidak, mengenai perdagangan lintas batas, pengembangan perkebunan dan pembangunan infrastruktur.
- Analisis dokumentasi administrasi perdagangan kayu yang tersedia.
- Analisis citra penginderaan jauh dari zona perbatasan di Kalimantan.
- Survei udara di garis perbatasan untuk memperkirakan jalan tembus lintas batas serta potensi perlintasan kayu lewat jalan darat.
- Investigasi sampel titik lintas kayu di sepanjang perbatasan.
- Kerjasama dan pertukaran informasi dengan rekanan yang melaksanakan analisis serupa di bagian lain Indonesia.

3. Zona perbatasan di Kalimantan

Garis batas yang memisahkan Kalimantan antara Indonesia dengan negara bagian Sarawak dan Sabah, Malaysia adalah garis khayal yang pertama kali ditarik dan disepakati antara dua kekuatan kolonial abad ke-19, yakni Britania Raya dengan Belanda. Panjang seluruh perbatasan adalah 1.840 km, sebagian besar melalui daerah yang paling terpencil di pulau tersebut (Dephut, 2005). Penduduk pribumi disana (Dayak, Melayu) yang menjadi terpisah oleh garis ini sampai akhir-akhir ini masih mengabaikannya, bergerak bebas melalui ratusan jalan setapak diantara desa-desa di kedua belah sisi perbatasan. Setelah semua perang suku berhenti pada akhir abad 19, lintas batas dilakukan untuk tujuan perdagangan dan barter (pertukaran).

Pada tahun 1920an dan 1930an, pemerintah Belanda (kolonial) mulai memberikan perhatian pada kota perbatasan Nunukan ketika kota itu menjadi titik masuknya opium secara ilegal yang diselundupkan dari Tawau pada sisi yang dijajah Britania Raya. Penyelundupan dilakukan dalam rangka perdagangan barter yang sudah merebak sebelum Perang Dunia II. Setelah perang, bahkan bertambah intensif dengan ratusan perahu rakyat yang disebut perahu *kumpit*, melintas pulang pergi membawa bahan baku ke Sabah dan “membawa pulang barang manufaktur selundupan” (Lee 1976:5). Sementara pada tahun 1960an dan 1970an daftar bahan baku populer dari Indonesia mencakup karet, ikan kering yang ditukar dengan barang konsumen, pada 1990an hingga sekarang barang yang paling diminati dari Indonesia untuk diperdagangkan adalah kayu, minyak solar, satwa liar, dan HHNK (Hasil Hutan Non Kayu atau NTFPs - *non-timber forest products*) dan buruh pekerja. Sebagai timbal baliknya produk yang dibawa ke Indonesia mencakup elektronik, kimia, pakaian dan bermacam barang konsumen. Akan tetapi

sistem perdagangan barter yang dibentuk awal 1900an yang menukarkan antar barang sudah tidak berjalan lagi. Sejak 1960an sistem itu sudah menjadi sistem pasar berdasarkan uang tunai. Di Kalimantan Barat, perdagangan sejenis terjadi antara daerah Sambas dengan pelabuhan Sematan di Sarawak. Pada 1990an, daerah ini masuk dalam kerangka kerja Free Trade Zone (FTZ) yang dibentuk di sabuk perbatasan pada negara bagian Sarawak, Malaysia (Tirtosudarmo 2002)².

Dalam sistem pemerintah Indonesia secara resmi zona perbatasan di Kalimantan ini masuk dalam kesatuan wilayah yang disebut kabupaten yang sekaligus garis batasnya bersamaan. Sesuai dengan definisi ini maka zona perbatasan terdapat pada 3 kabupaten (Nunukan, Malinau, Kutai Barat) di Kalimantan Timur, dan 5 kabupaten (Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu) di Kalimantan Barat dengan luas keseluruhannya 7,2 juta hektar.

Area yang sangat luas ini berpenduduk jarang. Pada tahun 2005, seluruh populasi di zona perbatasan Kalimantan diperkirakan mencapai 260.000 jiwa. Bagian terbesar dari penduduk ini menghuni desa dan kota-kota kecil di jalur komunikasi utama (sungai), hingga sebagian besar lahan perbatasan di Kalimantan tidak berpenduduk.

Hampir 60% luas lahan kawasan itu, atau lebih dari empat juta hektar dalam zona perbatasan ini tertutup hutan. Dalam perbendaharaan karakteristik bio fisik, wilayah ini mencakup bagian hulu dari semua sistem sungai utama di Kalimantan, yakni Sebuku-Sembakung, Kayan, Mahakam, Barito, Kapuas, Rajang, Baram. Artinya tutupan hutan ini kebanyakan terpadat pada kawasan submontana dan hutan pegunungan. Mencerminkan pentingnya wilayah semua sistem sungai utama di Kalimantan ini secara ekologis, penebangan kayu di zona perbatasan ini dibatasi dan sebagian besar kawasan hutan dilindungi sebagai taman nasional atau cagar alam. Sejak 2005, empat taman nasional yang ada luasnya 2,4 juta hektar, sementara tujuh daerah konservasi lainnya sedang dipertimbangkan.

Menyisihkan bagian wilayah hulu sungai di Kalimantan dekat dengan perbatasan Malaysia untuk tujuan konservasi merupakan fenomena yang

² Liputan Media: Indonesian Timber Passing Through Malaysia's Free Trade Zone (FTZ), (MTC) Malaysian Timber Council, 14 Mei 2004

relatif baru dimulai pada awal 1990an. Sebelumnya pendekatan keamanan dengan mengalokasikan seluruh daerah yang terjangkau kepada militer Indonesia mendahului kebijakan lingkungan hidup selama tiga dekade. Pada awal 1960an, militer diberikan hak penuh atas hutan yang produktif dekat dengan perbatasan Sarawak dan Sabah, Malaysia, demi kepentingan politik serta keamanan. Pada 1967, kesepakatan ini diformalkan Dephut dengan memberikan pada perusahaan bernama PT Yamaker (koperasi milik militer Indonesia yang kepanjangannya Yayasan Maju Kerja) konsesi hutannya disebut HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dengan luas 1 juta hektar di sepanjang perbatasan dengan Malaysia – 843.500 hektar di Kalimantan Barat dan 265.000 hektar di Kalimantan Timur.

Walau pun dominan, Yamaker bukanlah satu-satunya pemain yang terlibat dalam pengelolaan hutan untuk kayu di zona perbatasan. Beberapa konsesi HPH juga aktif disana (lihat Tabel 1). Sangat menarik untuk mencatat bahwa sejumlah konsesi tersebut berada dibawah pengelolaan atau dimiliki oleh militer (contohnya, PT Giri Ekawana, PT Duta Rendra Mulya).

Tabel 1. Ijin HPH aktif di zona perbatasan Kalimantan pada 2005

No.	Perusahaan	Lokasi	Kabupaten	Luas (ha)
1.	PT Anuraga	S. Engkatat, S. Sey	Sanggau	51.000
2.	PT Kusuma Perkasa I.T.	S. Sekayam, S. Landak	Sanggau, Landak Bengkayang	80.000
3.	PT Benua Indah	S. Embaloh Hulu, S. Sunuk	Kapuas Hulu	51.300
4.	PT Lanjak Deras Jaya Raya	S. Embaloh, S. Kapuas	Kapuas Hulu	45.740
5.	PT Tawang Meranti	S. Ketungau, S. Tawang	Kapuas Hulu	49.200
6.	PT Giri Ekawana	-	Malinau	110.000
7.	PT Duta Rendra Mulya S.	-	Malinau, Kutai Barat	215.000

Sumber: Dephut (2005)

Kawasan hutan yang diperuntukkan bagi konversi ke penggunaan lain di zona perbatasan sangat kecil hanya mencapai 23.000 hektar (Dephut 2005). Jadi sangat sulit untuk bisa memahami bagaimana kawasan perkebunan yang direncanakan disana bisa mencakup ratusan ribu hektar (Tabel 2). Mungkin sekali HTI milik PT Finantara Intiga (dibentuk untuk memasok perusahaan bubur kayu dan kertas di Kalimantan Barat) meluas sampai ke dalam kawasan hutan konversi di luar zona perbatasan.

Tabel 2. Koneksi HTI di zona perbatasan Kalimantan

No.	Perusahaan	Kabupaten	Luas (ha)	Status
1.	PT Finantara Intiga	Sanggau, Sintang	299,700	Aktif
2.	PT Lahan Sukses	Sanggau	14,460	Tidak Aktif
3.	PT Mayang Adiwinata	Sanggau	8,060	Tidak Aktif

Sumber: Dephut (2005)

Pengembangan lain yang sudah direncanakan, seperti minyak sawit, jelas menunjukkan kawasan hutan produktif akan dikonversikan agar terdapat lahan perkebunan (Tabel 3). Walaupun areal yang dikonversi tidak terlalu besar, namun yang baru-baru ini dikonversikan akan menjadi preseden untuk mengajukan lagi mega proyek minyak sawit seluas 1 juta hektar di sepanjang perbatasan Kalimantan (Media Indonesia, 30 Juni 2005; WWF Indonesia, 2006; Wakker 2006). Begitu Departemen Pertanian (Deptan) mengumumkan ini pada tahun 2005, segera kritik dilontarkan para NGO, organisasi penelitian dan lembaga donor. Guna menanggulangi ini, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab telah memodifikasi proyek ini yang kemungkinannya akan diperkecil. Namun jelas sekali ini tetap akan dilaksanakan.

Tabel 3. Koneksi minyak sawit di zona perbatasan Kalimantan

No.	Perusahaan	Ijin	Luas (ha)
1.	PT Rentang Nusa Gemilang	Persetujuan pencadangan Menhut No. 1123/Menhut-II/92 tanggal 16-12-1992	7.200
2.	PT Jamaker Sawit Sari	Persetujuan pencadangan Menhut No. 281/Menhut-II/98 tanggal 26-2-1998	13.000
3.	PT Plantana Razindo	SK Pelepasan Menhut No. 899/Kpts-II/99 tanggal 14-10-1999	30.551
4.	PT Satriindo Jaya Agro Palma (d/h Jamaker Satriindo Jaya)	SK Pelepasan Menhut No. 174/Kpts-II/2000 tanggal 29-6-2000	17.464
5.	PT Usaha Malindo Jaya (d/h Jamaker Malindo Jaya)	SK Pelepasan Menhut No. 175/Kpts-II/2000 tanggal 29-6-2000	18.132
	Total		86.447

Sumber: Dephut (2005)

Sejak dulu semua pengembangan perkebunan di Indonesia, baik itu HTI atau minyak sawit, dapat dilaksanakan dengan dukungan kuat dari pekerja yang umumnya berasal dari Jawa. Rencana untuk proyek HTI dan minyak sawit di zona perbatasan Kalimantan juga akan mengandalkan pekerja dalam jumlah banyak yang berasal dari para transmigran (Tabel 4). Akan tetapi sampai sekarang hanya satu proyek transmigrasi yang terlaksana dan 4 proyek lainnya masih menunggu realisasi.

Tabel 4. Proyek transmigrasi di zona perbatasan Kalimantan

No.	Lokasi	Kabupaten	Luas (ha)	Ijin	Jumlah keluarga	Realisasi
1.	Seluas Pisang	Sambas	1.400	476 Tahun 1996 7 Oktober 1996	250	-
2.	Seluas	Sambas	2.200	240 Tahun 1985 12 Agustus 1985	500	-
3.	Berjokong	Sambas	4.750	241 Tahun 1985 12 Agustus 1985	1.500	-
4.	Sungai Dangin	Sanggau	3.700	153 Tahun 1986 3 Juni 1986	500	478
5.	Dua Petunggu	Sambas	7.660	342 Tahun 1986 12 Agustus 1985	750	-

Sumber: Dephut(2005)

Zona Perbatasan di Kalimantan – ringkasan:

- Total luas area 7,2 juta hektar; 4 juta hektar hutan
- Populasi 260.000; daerah tidak berpenghuni luas
- Memiliki sejarah panjang lintas batas, perdagangan
- 2,4 juta hektar daerah yang dilindungi
- Sampai baru-baru ini, lebih dari 1 juta hektar hutan dibawah konsesi HPH dikuasai pihak militer
- Lebih dari 300.000 hektar perkebunan HTI
- Perkebunan kelapa sawit direncanakan secara luas untuk memacu pembangunan dan memperbaiki keamanan

4. Perdagangan Kayu Lintas Batas Kalimantan Timur

Pada tahun 2000 dan 2001, pemerintah Indonesia semakin memberi perhatian pada zona perbatasan di Kalimantan karena berbagai sebab. Pada arena politik, Indonesia menghadapi kasus sulit pertikaian perbatasan dengan Malaysia atas dua pulau Sipadan dan Ligitan, pertikaian yang akhirnya menjadi kekalahan bagi Indonesia (The International Court of Justice 2002; Jakarta Post, 20 Januari, 2004). Pemerintahan Jakarta kala itu juga berjuang untuk mengelola gelombang eksekusi dari proses desentralisasi yang menyapu negara ini. Pada daerah perbatasan di Kalimantan Timur, gelombang ini antara lain mengalirnya kayu tanpa henti untuk tujuan ekspor (Muhtadi 1999). Juga telah terjadi peningkatan dalam perdagangan narkoba dan juga senjata, amunisi serta bahan peledak (HRW 2006).

Diperkirakan pada tahun 2001 dan 2002, Kalimantan Timur memasok 2 juta m³ kayu ke negara bagian Sabah, Malaysia – hampir seluruhnya ilegal (Smith *et al.* 2003, Tacconi *et al.*, 2004). Dephut memperkirakan penyelundupan skala besar (menggunakan tongkang, kapal kontainer) melalui pelabuhan Tarakan mencapai 1,2 juta m³ kayu diselundupkan setiap tahunnya (Radar Tarakan, 28 September 2004). Penyelundupan skala kecil (menggunakan rakit, kapal kayu) memasok 330.000 m³ per tahun. Sisa kayu (sekitar 500.000 m³) diangkut ke Sabah melalui jalan darat. Pengangkutan kayu melalui jalan darat memanfaatkan selesainya jalan Serudong-Kalabakan-Long Pasia yang panjangnya lebih dari 100 km di sepanjang perbatasan dengan Indonesia, yang pada tempat-tempat tertentu hanya 500 meter dari garis perbatasan internasional. Dari jalan utama itu, lusinan jalan tanah (jalan tikus) dibuat menghubungkan konsesi ex-Yamaker di Kalimantan Timur (Muhtadi 1999)

Walau 2 juta m³ merupakan jumlah penyelundupan kayu yang besar sekali dari Kalimantan Timur, namun ini bukanlah pasokan utama bagi industri kayu di Sabah, seperti yang kerap diklaim oleh media massa Indonesia. Bahkan pada tahun puncak masa penyelundupan kayu dari Kalimantan Timur, hanya memasok bahan baku kurang dari 14 persen kapasitas terpasang industri kayu di Sabah yang totalnya mencapai 15 juta m³ per tahun.

4.1 Kisah Yamaker: wajah baru, kebiasaan lama

Walau PT Yamaker yang merupakan pemegang awal dan paling luas konsesi HPH di Kalimantan Timur maupun di Indonesia secara keseluruhan, perusahaan ini tidak pernah mengembangkan rencana komprehensif serta manajemen sistematis atas daerah yang secara resmi mereka kuasai. Sejak akhir 1960an sampai pembatalan konsesi mereka pada tahun 1999, posisi Yamaker adalah sebagai pemegang hak ijin yang menerima tawaran, baik diminta maupun tidak, untuk kegiatan pembalakan dari berbagai kontraktor kayu.

Perhatian yang sangat kecil dari Yamaker terhadap hutan konsesi mereka menjadikan perusahaan ini sasaran tembak dari kasus salah kelola dan penyimpangan lainnya. Ada indikasi bahwa sudah sejak akhir 1960an, para pemegang konsesi Yamaker, yang memiliki sedikit sekali pengalaman kehutanan dan tidak memiliki modal operasional, telah mengarah pada perancangan untuk perdagangan kayu lintas batas serta investasi lintas batas yang tidak mempedulikan aspek hukum dalam kegiatan mereka. Laporan pemerintah daerah dari pertengahan 1980an memaparkan banyaknya lalu lintas kapal antara konsesi Yamaker di Kalimantan Timur dengan Malaysia (Kanwil Dirjen Perhubungan Laut 1987). Sebagai contoh, pada tahun 1987, paling sedikit 150 kapal setiap harinya melayari daerah perbatasan di Indonesia – Malaysia antara Nunukan-Tawau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang layak.

Bersamaan dengan lalu lintas skala kecil, terjadi juga operasi skala besar yang ilegal. Indikasi penyelundupan skala besar oleh Yamaker pertama muncul pada tahun 1997. Pada Januari tahun itu, media massa Malaysia melaporkan kasus penyelundupan yang melibatkan perusahaan asal Tawau, Syarikat Raspand

Sdn Bhd dengan “sebuah perusahaan besar konsesi hutan di sisi perbatasan Indonesia.” Syarikat Raspond Sdn Bhd tertangkap mengangkut lebih dari 3.000 kayu tanpa dilengkapi dokumen dari Kalimantan Timur (Bangkuai 1997). Segera pula diketahui bahwa ini merupakan sepertujuh dari total muatan yang sudah dikapalkan secara ilegal ke perusahaan importir Shinko Kaiun Co Ltd di Jepang (Bingkasari 1997; *New Straits Times* 1997a, b).

Walaupun Yamaker berhasil menyelesaikan permasalahan ini, mereka tidak bisa menghentikan kritik dan tekanan publik setelah *lengser*-nya Presiden Soeharto pada 1998. Pada 1999, seluruh konsesi hutan Yamaker dibatalkan dan diserahkan kepada PT Perum Perhutani. Namun, PT Perhutani lebih berpengalaman mengoperasikan hutan jati di Jawa, bukan konsesi hutan tropis di Kalimantan. Keterbatasan kemampuan manajerial perusahaan ini lebih terkikis lagi oleh tekanan pihak militer (yang baru saja digulingkan dari Yamaker) untuk melakukan rancangan bagi hasil. Sementara Perhutani berjuang untuk membuat rencana pengelolaan konsesi ex-Yamaker, para pemain ex-Yamaker dan rekanan Malaysia telah menggunakan kevakuman ini untuk kepentingan mereka sendiri. Sebuah perusahaan berbasis di Sabah, Saleha Sdn Bhd membuka beberapa jalan hingga 10 km ke dalam teritori Indonesia, mengambil kayu dalam jumlah sangat besar dan mengapalkannya ke penimbunan kayu di Kalabakan (e.g. Huttche 2000).

PT Perhutani tidak pernah membuat rencana manajemen yang komprehensif untuk kawasan hutan di Kalimantan yang mereka dapatkan. Bahkan pada tahun 2002 mereka mengusulkan (atau didorong untuk melakukan ini) agar dibuat beberapa proyek perkebunan untuk dikembangkan disana – semua diawali dengan pembukaan lahan hutan yang secara resmi dinyatakan telah terdegradasi tanpa bisa dipulihkan. Pada tahun yang sama, suatu perusahaan yang didukung oleh pihak militer, PT Agrosilva Beta Kartika (ABK) dan koperasi militer (Inkopad- Induk Koperasi Angkatan Darat) di Nunukan diberikan lampu hijau untuk mengubah sebagian daerah konsesi ex-Yamaker di Kalimantan Timur menjadi perkebunan kelapa sawit. Bisa diduga ABK dan Inkopad mengajak rekanan dari Sabah – Tunghup Sdn Bhd – untuk melakukan pembukaan lahan (Otonomi Center, Nunukan – komunikasi pers.). Sebagaimana yang terjadi pada kasus Saleha Sdn Bhd, Tunghup membuka lusinan jalan tanah dari Sabah ke daerah konsesi ex-Yamaker, mengambil

kayu dalam jumlah sangat besar untuk diekspor ke Malaysia. Dan setelah ijin pembukaan lahan berdasarkan IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) kadaluwarsa pada tahun 2003, ketiga rekanan ini menghilang.

Pada waktu yang bersamaan dengan operasi ABK-Inkopad-Tunghup, suatu perusahaan yang berkedudukan di Riau- Surya Dumai group, juga turut dalam proyek minyak sawit yang mengerjakan lahan ex-Yamaker (Tempo, 2 Juli 2006). Surya Dumai tidak tertarik untuk mengangkut kayunya melalui jalan darat, mereka menggunakan rute sungai dan laut untuk mengangkut kayunya, sampai selesai operasinya pada akhir 2003. Pada akhir 2002, salah satu anak perusahaan Surya Dumai tertangkap melayarkan tongkang kayu ke Tawau. Memang, baik anak perusahaan maupun induknya berhasil menghindari akibat hukum dari tindakannya itu, akan tetapi perkara yang menyangkut ijin IPK lebih sulit bagi mereka untuk menetralsisir. Pada 2003 terungkap bahwa IPK pembukaan lahan Surya Dumai ini meliputi lebih dari 400.000 ha milik konsesi HPH ex-Yamaker (Kompas, 22 Oktober 2005). Kasus ini melibatkan pejabat tinggi di provinsi Kalimantan Timur, termasuk gubernur serta kepala Dinas Kehutanan.

Pemikiran untuk membuka perkebunan kelapa sawit di perbatasan dengan Sabah kembali muncul sebentar pada tahun 2004 oleh pemerintah provinsi untuk menanggulangi masalah kesempatan kerja yang muncul akibat ribuan pekerja ilegal Indonesia dideportasi dari Malaysia ke kota perbatasan Nunukan (Tempo, 4 Februari 2005). Dalam konteks pemikiran ini aspek pembangunan dan keamanan juga menjadi pertimbangan utama. Mungkin karena ingatan publik tentang kekalutan minyak sawit yang sebelumnya masih hangat, rencana baru ini mendapat tentangan masyarakat secara luas.

4.2 Jalan sesat

Sekalipun rencana pengembangan minyak sawit di zona perbatasan ditunda tanpa batas waktu, pembukaan jalan tetap berlangsung. Pada kebanyakan kabupaten, rencana pembangunan yang didasari desentralisasi ini membayangkan pembangunan jaringan jalan akan menghubungkan semua kecamatan. Cara termudah untuk menggapai rencana ini adalah melalui kontrak yang mengijinkan para pembangun jalan untuk mengambil kayu

selama proses pembangunan jalan sebagai kompensasi. Akibat dari kontraktor pembangunan jalan yang handal terdekat bagi kebanyakan kecamatan di perbatasan hanya terdapat di Malaysia, rancangan pembangunan lintas perbatasan menjadi pola umum yang mapan.

Walau pembangunan jalan secara ekonomi bisa dipertanggungjawabkan, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak memiliki otoritas untuk memberi ijin proyek jalan yang melintasi perbatasan internasional. Sudah berkali-kali dibuktikan bahwa konstruksi jalan dengan cara mengizinkan perusahaan pembangunan jalan dengan membalak hutan akibatnya adalah jalan yang dibuat berupa jalan tanah yang sulit dilalui jika bukan musim kering, sementara hutan yang dibabat sangat luas. Perbedaan yang sangat besar antara biaya yang sangat tinggi yang ditanggung kabupaten akibat pembalakan yang tidak terkendali ini dibanding keuntungan yang sedikit yang didapat dari jalan yang didapat.

Di Kalimantan Timur ada 3 kasus konstruksi jalan yang menyeberang perbatasan internasional (salah satunya masih terus berlangsung). Pada 2004-2005, pejabat daerah yang mewakili kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan membuat perjanjian dengan perusahaan pembalakan Long Pasia di Sabah untuk membangun jalan yang akan mengangkat keterisolasian kecamatan ini. Perusahaan Malaysia, Cahaya Matahari dan Sariwanto Sdn Bhd segera membangun jalan yang panjangnya 100 km. Tidak lama kemudian jalan ini sudah bercabang-cabang ke desa-desa Labang, Panas, Tao Lumbis. Ketika kerusakan di sepanjang sisi jalan ini makin nyata, kedua perusahaan dituntut masyarakat desa untuk memberikan ganti rugi. Cahaya Matahari dan Sariwanto Sdn Bhd segera saja balik kembali ke Sabah, meninggalkan peralatan berat mereka.

Pada periode yang sama (2004-2005) dan pada rancangan dengan kecamatan/kabupaten yang serupa, suatu jalan dibangun antara desa Long Bawan di kecamatan Kerayan dengan Ba'kalalan di Sarawak. Jalan tanah yang dibangun itu tidak ada kendaraan yang melintasinya. Sebagian besar barang konsumen yang diangkut ke Long Bawan datang melalui jalur udara.

Pembangunan jalan yang masih berlangsung di zona perbatasan di Kalimantan Timur adalah di Apo Kayan dimana perusahaan Malaysia, Tapak Megah membangun jalan sepanjang 40 km yang menghubungkan Long Nawang di

Indonesia dengan jaringan jalan konsesi di Sarawak. Konstruksi jalan ini akan berlanjut melampaui kawasan Long Nawang.

Diantara tindakan yang paling melanggar hukum dalam menebang kayu di zona perbatasan adalah kolaborasi antara kalangan pebisnis Indonesia dengan Malaysia untuk diam-diam membangun jalan masuk ke wilayah Indonesia dan mengangkut kayu ke Malaysia (Kaltim Post, 3 September 2003). Pada 2002, cabang WWF di Tarakan mengeluarkan laporan bahwa perusahaan pembalakan asal Sarawak, Samling Plywood-Miri dan Baram River Club secara ilegal membangun jalan masuk ke Taman Nasional Kayan Mentarang (Kaltim Post, 7 November 2002).

Survei CIFOR pada 2005 mengkonfirmasi intrusi perbatasan ini. Hasil analisa citra satelit tahun 2003 dari zona perbatasan di Kalimantan Timur menunjukkan paling sedikit 56 titik di sepanjang perbatasan internasional dimana jalan dari negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan rincian berikut ini:

- 43 jalan menembus area HPH ex-Yamaker
- Satu jalan menghubungkan Lumbis dengan Long Pasia
- Satu jalan menghubungkan Long Bawan dengan Ba'kalalan
- Dua jalan dari konsesi hutan Samling Plywood-Miri di Malaysia masuk (sekitar dua km) ke dalam Kayan Mentarang.
- Satu jalan dari konsesi hutan Jebadi Sdn Bhd, Malaysia masuk (sekitar satu km) ke dalam Kayan Mentarang
- Enam jalan dari Malaysia (kepemilikan konsesinya tidak pasti, akan tetapi diduga milik Jebadi juga) masuk (sekitar satu km) ke dalam Kayan Mentarang
- Dua jalan dari konsesi hutan, Curiah Sdn Bhd, Malaysia masuk ke daerah Apo Kayan – Long Nawang

Penerbangan di atas zona perbatasan mengungkapkan bahwa sampai tahun 2005 keseluruhan jalan ini masih jelas terlihat. Hampir bisa dipastikan bahwa semua jalan yang masuk ke area ex-Yamaker sudah lama tidak digunakan. Hal yang sama juga pada jalan antara Lumbis dengan Long Bawan. Kebalikannya pada 9 jalan lainnya yang masuk ke Kayan Mentarang dan Apo Kayan nampak masih baru.

Dengan jumlah jalan yang kecil yang masih digunakan untuk masuk dari Sarawak, jelas bahwa penyelundupan kayu melalui darat di Kalimantan Timur ini tidak signifikan. Ini karena keseluruhan jalan yang masuk ke Kayan Mentarang sekitar 11 km dan karena penebangan kayu tidak mungkin lebih jauh dari 200 meter lebarnya dari jalan ini disebabkan beratnya medan, volume total kayu tersedia yang mungkin ditebang adalah sekitar 100.000 m³. Jalan masuk ke Apo Kayan lebih sulit lagi untuk diestimasi, namun kemungkinan lebih kecil lagi signifikansinya karena sebagian besar daerah itu adalah padang rumput.

4.3 Beralih ke minyak sawit

Walau sudah jadi pengetahuan umum bahwa proyek perkebunan dan pembangunan jalan di zona perbatasan sebagian besar adalah kedok bagi pembalakan liar dan penyelundupan kayu ke Malaysia, rencana usaha sejenis masih saja banyak. Pemikiran sudah timbul, contohnya, untuk membuat jalan raya “arteri utara” yang merentang di sepanjang perbatasan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat (Wakker 2006). Terdapat juga proyek mega untuk minyak sawit seluas satu juta hektar yang menginginkan konversi hutan yang sangat-sangat luas di sepanjang perbatasan (Media Indonesia, 30 Juni 2005; WWF Indonesia, 2006). Penjelasan resmi yang dibuat adalah proyek ini bertujuan mendorong pembangunan dan memperkuat keamanan di zona perbatasan. Setelah kritik dilancarkan oleh para NGO, organisasi penelitian dan lembaga donor internasional, skenario awal proyek ini pun digubah menjadi lebih sederhana dengan mengusulkan membangun beberapa perkebunan kelapa sawit ukuran sedang. Tidak jelas betul apakah dalam zona perbatasan ini terdapat cukup lahan bukan hutan untuk kebutuhan lahan perkebunan ini, sebagaimana yang tertera dalam peraturan kehutanan. Apa pun jadinya, sangat besar kemungkinannya bahwa “investor lama/terdahulu” yang pernah mengajukan perkebunan kelapa sawit, yang memiliki hubungan erat dengan Yamaker, yang akan memiliki peran utama (lihat Tabel 3).

Diantara ide gubahan dari proyek minyak sawit mega itu ada proposal dari Kabupaten Malinau untuk mengkonversikan areal selebar 3 km memanjang di perbatasan dengan Malaysia agar dijadikan perkebunan demi mendorong pembangunan dan memperkuat keamanan (Warta Wanariset Malinau 2004).

Bukan saja karena proposal ini akan menebang habis sebagian dari Taman Nasional Kayan Mentarang (lokasi warisan dunia untuk keanekaragaman hayati), maka rencana ini dikritik, dan untuk sementara waktu, setidaknya, dipetieskan.

4.4 Perdagangan kayu dari Nunukan: dulu dan kini

Pada tahun 2005, kegiatan penyelundupan kayu yang terus menerus berlangsung di Kalimantan Timur berpusat di daerah Nunukan yang merupakan pusat penebangan ilegal dan pengangkutan balok persegi ke Tawau, Sabah. Perdagangan kayu seperti ini dilakukan dalam kerangka kerja perdagangan barter yang sudah berawal sejak masa penjajahan atau masa kolonial dulu. Pada tahun 1993, perdagangan barter antara Kalimantan Timur dengan Sabah dilembagakan dengan dibentuknya Tawau Barter Trade Association (BATS). BATS adalah organisasi yang menangani apa yang pada kenyataannya berbasis tunai dari perdagangan bahan mentah dari Indonesia untuk barang konsumen dari Malaysia, yang pada tahun-tahun terakhir ini lebih difokuskan pada kayu. Secara keseluruhan ada sekitar 40 perusahaan pengolah kayu kecil di Tawau yang membutuhkan pasokan bahan mentah sebesar satu juta m³ per tahunnya.

Perdagangan kayu dari Nunukan secara historis selalu difokuskan pada transportasi jalur laut melalui Selat Nunukan atau mengelilingi Pulau Sebatik menuju pelabuhan Tawau di Malaysia. Rute mengelilingi Pulau Sebatik adalah yang dipilih oleh para eksportir kayu bulat yang beroperasi sampai diberlakukannya lagi larangan ekspor kayu gelondong oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002. Rute ini juga yang digunakan oleh para penyelundup kayu balok persegi dari bagian tengah dan selatan Kalimantan Timur. Setelah larangan ekspor kayu gelondong, penyelundupan kayu terus terjadi di rute ini memang dalam skala yang jauh lebih berkurang. Modus operandi penyelundupan kayu bulat dikabarkan melibatkan tongkang kecil atau rakit kayu gelondong yang ditunda dari pesisir ke tongkang besar atau kapal kontainer yang buang sauh di perairan internasional dan dilayarkan ke China, India dan Jepang (Kompas, 20 November 2004). Sumber-sumber di lapangan, menyatakan aktivitas ini sekarang jarang karena dibutuhkan kerjasama antar pejabat tingkat tinggi. Sebagai konsekuensinya penyelundupan

seperti ini sangat kecil memiliki signifikansi dalam volume kayu yang berpindah tangan.

Rute Selat Nunukan lebih dipilih oleh para pedagang kayu yang mempekerjakan tim pembalak di daerah Sebuku-Sembakung untuk menghasilkan kayu balok persegi. Pejabat BATS di Tawau menyatakan sampai tahun 2003 setiap bulannya sekitar 180 kapal pengangkut kayu (setiap kapal mengangkut 40-60 m³ dengan total setiap bulannya mencapai 11.000 m³) tiba di Nunukan. Sebagai tambahan, sejumlah kapal lain (contohnya datang dari bagian lain Kalimantan, Sulawesi) berlabuh dan menunda rakit kayu balok persegi pula.

Pada 2005, perdagangan balok persegi melalui Selat Nunukan masih berlangsung tetapi dalam ukuran yang sangat berkurang. Penelitian terkini menunjukkan masih ada 50 tim pembalak tersebar di daratan Kalimantan berseberangan dari Pulau Nunukan. Hasil produksi mereka masih mencapai 4.000 m³ per bulan, akan tetapi akibat dari makin tidak pastinya kemungkinan lolos ketika diangkut dan berkurangnya minat pembeli diantara pedagang asal Tawau karena tekanan publik, perhatian bilateral maupun internasional, membuat perdagangan ini makin terbatas. Volume perdagangan yang sedikit tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi pelaku industri di Tawau yang lebih cenderung mendapatkan bahan baku mereka dari Sarawak, Papua Nugini dan tempat-tempat lainnya. Akan jadi cerita yang berbeda jika Kabupaten Nunukan telah memiliki jaringan jalan darat di dekat perbatasan – sebagaimana yang terjadi Kalimantan Barat. Jadi, lalu lintas kayu yang menyeberang perbatasan sekarang ini di zona perbatasan Kalimantan Timur sudah tinggal bagian yang sangat kecil dibandingkan masa sebelumnya. Ketika pada 2001-2002 provinsi ini memasok dua juta m³ kayu ke Sabah, volume kayu yang diselundupkan ke seberang perbatasan pada tahun 2005 diperkirakan sekitar 200.000 m³.

Perdagangan Kayu Lintas Batas di Kalimantan Timur – ringkasan:

- Puncak penyelundupan kayu pada 2000-2002, mencapai 2 juta m³ per tahun – penyelundupan skala besar melalui laut (1,2 juta m³), penyelundupan skala kecil melalui laut (330.000 m³), penyelundupan melalui darat (500.000 m³)
- Jaringan jalan ilegal (jalan tikus) dibangun lintas batas
- Bahkan saat puncak pun, kayu yang diselundupkan dari Kalimantan Timur hanya menopang kurang dari 14% bahan baku yang dibutuhkan sektor pengolahan kayu di Sabah
- Kebijakan pengelolaan hutan di sisi Indonesia tidak pernah dibentuk dengan mapan. Bolak balik saja antara konsesi HPH, manajemen Perhutani, pembukaan lahan IPK, pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- Hampir semua pembangunan infrastruktur (jalan, minyak sawit) ditujukan untuk penebangan hutan demi keuntungan jangka pendek
- PHK di Indonesia dan tekanan internasional terhadap Malaysia mengakibatkan penurunan drastis penyelundupan kayu dari Kalimantan Timur ke Sabah. Pada tahun 2005, penyelundupan kayu menurun menjadi 200,000 m³

5. Perdagangan Kayu Lintas Batas Kalimantan Barat

Dibandingkan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat memiliki latar sejarah -yang lebih intens – interaksi lintas batas dengan negara bagian Sarawak, Malaysia, khususnya melalui jalur darat. Salah satu kelompok etnik terbesar di Kalimantan Barat adalah suku Iban, yang juga komunitas pribumi terbesar di Sarawak. Karenanya, lalu lintas barang dan orang diantara komunitas ini, di kedua sisi perbatasan menjadi sangat intens dan sampai sekarang pun masih sama. Paling tidak ada 50 jalan setapak yang digunakan untuk menghubungkan para pribumi dari kedua sisi perbatasan, dimana lalu lintasnya sama sekali tidak diawasi pemerintah (Pontianak Post, 7 Agustus 2004).

Lintas batas yang tidak diawasi ini sebelumnya tidak menjadi masalah dalam pengertian perekonomian subsisten saat itu. Namun ini sekarang telah berubah dengan terjadinya modernisasi, gaya hidup berubah dan zona perbatasan di Kalimantan Barat semakin terintegrasi dengan pasar dunia. Intensifikasi ini difasilitasi, antara lain, oleh posisi geografi yang menguntungkan serta kondisi transportasi. Seluruh zona perbatasan Kalimantan Barat mudah dicapai dengan adanya aliran Sungai Kapuas serta anak sungainya yang bisa dilayari. Pada akhir 1990an, jaringan jalan yang memadai telah terbangun (Kartodihardjo and Simangunsong 2004).

Akses yang telah diperbaiki ini mendorong ledakan perdagangan. Ini memang hasil yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur, namun yang tidak diantisipasi oleh pejabat provinsi adalah sebagian besar perdagangan ini pun tidak terkontrol atau ilegal. Hal ini karena bahan baku serta sumberdaya alam harganya lebih tinggi di Malaysia, barang-barang ini menjadi yang utama

diperdagangkan apa pun peraturannya. Minyak solar, satwa liar, ikan, ayam, pekerja ilegal, narkoba, senjata api, amunisi dan lainnya – semua produk ini adalah barang selundupan standar (Pontianak Post, 30 Juli 2004, 27 November 2003, 15 November 2003).

5.1 Pengangkutan kayu lewat darat atau sungai

Kayu pun tidak ketinggalan. Sebagaimana di Kalimantan Timur, perdagangan kayu meledak setelah tahun 1998. Berkembangnya perdagangan kayu ilegal di Kalimantan Barat nampak sangat difasilitasi oleh pembangunan jalan lintas batas baru dan kontrol yang minimal padanya (Lawrence *et al.* 2003).

Ada dua titik di Kalimantan Barat di sepanjang perbatasan dengan Sarawak yang memberikan contoh bagaimana pembangunan jalan dengan kontrol yang efektif dapat meningkatkan lalu lintas kayu: Entikong dan Badau. Hanya beberapa tahun setelah jalan penghubung dari jalan utama Pontianak-Putussibau mencapai Entikong dan Badau dan menghubungkan kedua kota itu dengan daerah perkotaan di Sarawak, ratusan truk bermuatan kayu melewati jalur ini setiap harinya. Diperkirakan pada tahun 2004, sekitar 200 truk mengangkut kayu dari Kalimantan Barat ke Sarawak melalui pos lintas batas di Entikong, jumlah setara dengan 1.000 m³ per hari, sampai 30.000 m³ per bulan, atau 360.000 m³ per tahun (Pontianak Post, 6 Desember 2004). Lalu lintas truk yang sama diamati di Entikong pada tahun 2005 (Kompas, 21 Maret 2005, 5 Maret 2005). Badau di Kapuas Hulu sebelumnya lebih maju dari Entikong dalam jumlah volume kayu yang diperdagangkan. Pada 2003 sampai sebanyak 500 truk (kebanyakan diantaranya truk Troton dengan kapasitas angkut kayu masing-masing 20-30 m³) melayani jalur antara kota Lubok Antu di Sarawak, Malaysia. Pada 2004, lalu lintas kayu turun menjadi 200 truk ukuran sedang (Pontianak Post, 28 Juli 2004). Ini artinya volume kayu yang meninggalkan Kalimantan Barat melalui Badau mencapai 360.000 m³ per tahun.

Lalu lintas perdagangan kayu ilegal di Kalimantan Barat tidak terbatas pada operasi di jalur darat, walau transportasi darat cara dominan dalam mengangkut kayu melintasi perbatasan internasional. Transportasi sungai dan laut memiliki peran signifikan pula dalam perdagangan kayu lintas batas. Sebagaimana pula di Kalimantan Timur dimana tujuan utama mengangkut kayu adalah ke

pelabuhan Tawau di Sabah, maka di Kalimantan Barat dengan negara bagian tetangganya adalah Sarawak, pelabuhan yang sepadan adalah Sematan. Pada 2004, lalu lintas kayu di pelabuhan ini dilaporkan lebih intensif dibandingkan Tawau (Radar Tarakan, 28 September 2004). Diperkirakan sampai 500.000 m³ kayu dikapalkan dari pedalaman Kalimantan Barat mengalir di Sungai Kapuas dan menyusuri pesisir (EIA/Telapak 2001).

Secara keseluruhan pada 2005 perdagangan kayu ilegal di Kalimantan Barat mencapai 1,2 juta m³. Angka ini menjadi keprihatinan para pejabat pemerintah daerah, NGO dan badan-badan pembuat kebijakan nasional maupun para pembuat kebijakan kehutanan. Tanggapan yang paling umum adalah menyalahkan pada agen/pemodal dari Malaysia yang menyokong terjadinya penyelundupan kayu. Kelonggaran kontrol perdagangan kayu memunculkan berbagai operasi penegakan hukum kehutanan (PHK - forest law enforcement -FLE) di wilayah perbatasan. Keadaan ini juga memunculkan proposal untuk menyelesaikan masalah dengan membuat mega proyek.

5.2 Mafia kayu?

Memang benar pengaruh pembeli kayu dari Malaysia sangat besar terhadap zona perbatasan di Kalimantan Barat. Pada sisi Sarawak terdapat zona perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) yang mengizinkan berbagai barang untuk di import maupun di ekspor dengan aturan yang sangat sedikit. Daerah itu pun memiliki pengolahan kayu dengan kapasitas yang cukup besar di Malaysia. Tentu saja operator pengolahan kayu di Malaysia mencari bahan baku yang memberikan margin keuntungan terbesar. Bahan baku banyak di Kalimantan Barat.

Impor kayu gergajian dan balok persegi dari Kalimantan Barat bukan saja dilakukan oleh orang Malaysia saja. Faktanya adalah, lalu lintas kayu ke Sarawak tidak mungkin tanpa keterlibatan ribuan orang di Kalimantan Barat – mulai dari penduduk desa, para pembalak, hingga pejabat kabupaten/provinsi dan petugas (Pontianak Post, 19 Juni 2003). Di Kabupaten Bengkayang, truk kayu bisa menyeberang perbatasan tanpa diganggu setelah membayar Rp 100.000,- - Rp 200.000,- per angkutan kepada petugas di pos pemeriksaan. Sama juga di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu, truk kayu membayar

ongkos sama besarnya pada tiga pos perbatasan (polisi, militer, pabean) dalam perjalanan ke Sarawak.

Jika pembayaran pungutan di atas dilihat sebagai suap, maka di satu kabupaten di Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, memutuskan untuk mengeluarkan peraturan yang memungkinkan dipungutnya pajak atas kayu yang diangkut dari daerahnya. Pajak ini mulai diberlakukan dan paling tidak sampai tahun 2004 dimana Kapuas Hulu mengutip Rp 50.000,- dari setiap truk yang menyeberang ke Sarawak di Badau (Dermawan 2004, Kompas, 24 Juni 2004). Kayu masuk ke Sarawak dari Kalimantan Barat melalui semua jalur utama lintas batas (Sematan, Biawak, Serikin, Tebedu, Lubuk Antu) dan dibeli oleh Harwood Sdn. Bhd –perusahaan yang ditunjuk oleh badan utama yang mengatur sektor kehutanan di Sarawak, Sarawak Timber Development Corporation (STDC), untuk mengumpulkan dan memproses semua kayu di kawasan FTZ. Kayu-kayu ini dikenakan pajak impor sebesar 10 Ringgit per m³ yang mana kayu tersebut berhak untuk didistribusikan di seluruh Malaysia. Pada awalnya tidak dibutuhkan dokumen apa pun dari Indonesian untuk memproses kayu impor di FTZ Sarawak, namun akibat tekanan international pada tahun 2005, Harwood Sdn. Bhd mulai mensyaratkan sertifikat legalisasi SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) .

Selain dari lalu lintas kayu melalui darat dan laut, ada juga pelanggaran perbatasan yang dilakukan pemegang konsesi di Malaysia. Citra satelit dari tahun 2003 menunjukkan ada 81 titik di sepanjang perbatasan di Kalimantan Barat dimana jalan yang berasal dari konsesi bersebelahan di Sarawak yang masuk teritori Indonesian. Ada lima jalan yang masuk ke Taman Nasional Betung Kerihun dari Hak Holdings Sdn Bhd (dua jalan) dan dari Pasin Sdn Bhd (tiga jalan). Jalan lain di perbatasan berasal dari konsesi milik: Sabal Sawmill Sdn Bhd, Jangkar Timber, Syarikat Jaya Kayu Asal Sarawak Sdn Bhd, Lundu Sawmill Sdn Bhd, BTSE, Lanab dan Sanyan Lumber Sdn Bhd. NGO di Kalimantan Barat melaporkan penerobosan ini tidak lagi berlanjut pada tahun 2005 (KAIL – komunikasi pers).

Kayu yang diangkut dari Kalimantan Barat ke Sarawak banyak yang berasal dari kawasan konservasi atau dari taman nasional. Di Kalimantan Barat terdapat dua kawasan konservasi yang memiliki kepentingan global, yakni:

Taman Nasional Danau Sentarum (132.000 hektar) dan Taman Nasional Betung Kerihun (800.000 hektar). Kedua taman nasional ini telah mengalami kerusakan yang signifikan akibat dari pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Sebagai contoh, diperkirakan antara tahun 2000 dan 2003 paling sedikit 200.000 m³ kayu telah ditebang secara ilegal dari Taman Nasional Betung Kerihun (Kompas, 8 Juli 2003).

5.3 Mencari kemungkinan pemecahan masalah

Baik pemerintah provinsi/kabupaten maupun pemerintah pusat di Indonesia sudah kehabisan daya untuk menangani masalah baik pembalakan liar maupun perdagangan kayu ilegal di Kalimantan Barat. Kedua kegiatan ini melibatkan penghasilan ribuan masyarakat pedesaan, maka pemerintah telah mencoba mengkombinasikan tindakan PHK dan mengembangkan insentif untuk bisa menguasai keadaan. Namun, masalah kunci yang selalu muncul adalah kurang jelas sasarannya, dan implementasi yang kurang baik.

Sebagaimana di Kalimantan Timur, sejak 2000 petugas di Kalimantan Barat telah meluncurkan operasi PHK yang diberi nama Wanalaga dan OHL (Operasi Hutan Lestari). Dampak dari operasi ini tidaklah jelas dan masih terus diperdebatkan (Pontianak Post, 9 Juni 2005). Khususnya Wanalaga menjadi perhatian karena dituding hanya mengejar komunitas pedesaan saja bukannya memburu “otak pelaku pembalakan liar dan penyelundupan kayu.” Petugas Wanalaga juga dikritik karena menerima uang dari perusahaan penggergajian dan pedagang kayu di Kalimantan Barat agar orang-orang tersebut tidak disidik (Pontianak Post, 28 Juli 2004). Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mencoba menangani keadaan ini dengan meningkatkan operasi PHK, mengadakan pemantauan udara di perbatasan dan berpartisipasi dalam penegakan hukum kehutanan OHL yang berawal pada tahun 2004 (Pontianak Post, 6 Agustus 2004).

Dalam bidang ekonomi, ada inisiatif pengembangan yang saling bertentangan yang sedang diajukan dan ini menjadikan sulit untuk memprediksi hasilnya serta implikasinya. Di satu sisi ada dorongan untuk mengalihkan lalu lintas menyeberang perbatasan yang ilegal menjadi legal. Langkah pertama ke arah sana adalah mengubah Entikong dan Badau menjadi Pos Lintas Batas (PLB)

resmi. Pemerintah provinsi pun membuat Badan Koordinasi Pengelolaan Perbatasan yang bertugas menetapkan pusat pembangunan di perbatasan dan memilih lokasinya. Tidak jelas apa fokus dari pusat pembangunan itu. Pada suatu ketika pemikirannya adalah membangun industri pengolahan kayu lokal. Ada juga upaya yang terus menerus untuk mempromosikan dibukanya beberapa perkebunan kelapa sawit di zona perbatasan (Kompas, 23 Desember 2005). Secara aneh pada tahun 2003 suatu inisiatif yang didukung pemerintah diluncurkan untuk mendorong pemerintah kabupaten dimana Danau Sentarum dan Taman Nasional Betung Kerihun berada di Kalimantan Barat untuk lebih berorientasi pada konservasi (Kartodihardjo and Putro 2004).

Perdagangan kayu di perbatasan Kalimantan Barat – ringkasan:

- Sejarah panjang perdagangan lintas batas
- Timbulnya lalu lintas kayu dimudahkan oleh pembangunan jaringan jalan
- Pada 2004, lalu lintas kayu ilegal melalui jalur darat mencapai 720.000 m³ melalui lokasi lintas batas di Entikong dan Badau
- Lalu lintas laut mengantarkan 500.000 m³ ke Sarawak pada tahun yang sama
- Lalu lintas menyeberang perbatasan yang ilegal dibiarkan oleh pejabat lokal, yang memperoleh pendapatan untuk anggaran daerahnya, dan juga dana untuk pribadi.
- Peraturan perdagangan yang liberal di Sarawak, Malaysia, khususnya di Free Trade Zone (FTZ), menjadikannya pasar yang tidak terbatas bagi kayu tanpa dokumen dari Indonesia
- Jalan ilegal yang menyeberang perbatasan teritori Indonesia
- Operasi PHK di Indonesia dilakukan ekstensif tetapi integritasnya tercemar dan dampaknya terbatas.
- Tekanan media internasional mendorong STDC untuk menegatkan aturan FTZ di Sarawak

6. Seberapa Peran Penyelundupan Kayu Lintas Batas dalam Lingkup Pembalakan Liar di Indonesia?

Sudah jadi pandangan umum bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini, penyelundupan kayu mengakibatkan volume dalam jumlah yang sangat besar dicuri dari Indonesia, yang menimbulkan akibat kerugian ekonomi yang sangat besar dan kerusakan lingkungan hidup yang ekstensif. Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan Indonesia melaporkan sampai 10 juta m³ kayu diselundupkan keluar negeri per tahunnya (Dephut 2003). Dari Papua saja diperkirakan pasokan mencapai 600.000 m³ per bulan untuk diekspor secara ilegal, utamanya ke China. Menurut Dephut, pada tahun 2003 Papua memasok antara enam sampai tujuh juta m³ bagi perdagangan kayu ilegal, sementara sisanya (tepatnya tiga juta m³) diambil dari Kalimantan dan Sumatra. Setahun kemudian, menurut laporan EIA/Telapak bagian Papua dalam penyelundupan kayu menurun jadi 300.000 m³ per bulan (EIA/Telapak 2005).

Sebagai akibat dari pelaksanaan PHK terhadap penyelundupan kayu di Papua pada awal 2005 – tindakan yang disebabkan laporan Dephut 2003 dan EIA/Telapak 2005– pengapalan kayu ilegal dari Papua sepenuhnya terhenti. Di Kalimantan, ketika tahun 2002 penyelundupan kayu lintas batas mencapai angka empat juta m³ per tahun, sebagai akibat dari PHK dan tekanan internasional pada tahun 2005 penyelundupan menurun menjadi sekitar 1,5 juta m³. Laporan rekanan dari Sumatra mengindikasikan tingkat penyelundupan kayu dari pulau itu berada pada kisaran satu juta m³ per tahun. Hasilnya adalah dalam 2-3 tahun terakhir ini besaran keseluruhan penyelundupan kayu di Indonesia telah turun secara dramatis dari 10 juta m³ menjadi kurang dari tiga juta m³ –suatu penurunan lebih dari 70%. Efek

gabungan antara operasi PHK, perhatian internasional dan juga perhatian masyarakat serta pula tekanan pasar yang telah berhasil membuat perubahan yang luar biasa ini.

Memang ini merupakan kesuksesan, keberhasilan menghambat perdagangan kayu ilegal telah berhasil dicapai pada bidang yang paling tidak utama. Bahkan saat tinggi-tingginya penyelundupan kayu pada awal 2000an – dilaporkan mencapai sekitar 10 juta m³ – ini kurang dari seperempat volume kayu yang ditebang secara ilegal oleh pemegang konsesi hutan di Indonesia untuk pasar domestik, untuk pengolahan kayu serta untuk ekspor (MFP 2006). Luar biasanya, walau penyelundupan kayu sudah turun dengan 70%, baru-baru ini Dephut menyatakan bahwa penebangan kayu secara ilegal di Indonesia masih terus berlanjut, berada diantara angka 40 juta m³ kayu per tahun (Bisnis Indonesia, 6 Juli 2006).

Memang sangat jelas bahwa penebangan ilegal, pengolahan dan perdagangan kayu di dalam negeri Indonesia sendiri merupakan masalah yang lebih genting (dari segi volume) dibandingkan masalah penyelundupan kayu, juga sangat nyata bahwa penghapusan penyelundupan kayu secara menyeluruh di Indonesia sangat sulit untuk dicapai karena adanya beberapa insentif yang sudah sangat mapan yang mengalahkan praktek perdagangan kayu legal. Berikut ini hal-hal tersebut:

- Ijin ekspor kayu diatur oleh badan pemerintah diantaranya ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan) dan BRIK (Badan Revitalisasi Industri Kehutanan) yang merupakan pewaris APKINDO
- Rumitnya birokrasi ekspor dimana paling kurang ada 13 langkah nyata yang harus dijalankan serta jumlah yang sangat banyak dokumen dibutuhkan untuk bisa mengekspor kayu dalam berbagai ukuran.
- Prosedur ekspor menyangkut biaya transaksi yang sangat tinggi
- Prosedur ini ditujukan bagi perusahaan besar
- Operator skala kecil dan menengah tidak mau menjalankan ini
- Kerjasama yang lemah antar instansi (kehutanan, polisi, bea cukai, angkatan laut dsb) untuk memantau serta menegakkan hukum
- Kerjasama bilateral yang terbatas antara Indonesia – Malaysia (kehutanan, polisi, bea cukai, angkatan laut dsb)

- Kapasitas terbatas untuk memonitor zona perbatasan secara berkala di luar daerah yang sudah terjangkau oleh kendaraan dan transportasi perairan.

Bagi para pedagang kayu yang enggan menghadapi kompleksitas sistem ekspor Indonesia, maka menyelaraskan peraturan perdagangan lintas batas di Malaysia merupakan alternatif yang lebih mudah. Kebijakan pemerintah Malaysia yang memfasilitasi ekspor kayu Indonesia adalah sebagai berikut:

- Melampaui mandat/tujuan pengawasan perbatasan di Malaysia (khususnya bea cukai) yang mendorong perdagangan dan mengurangi kontrol pada pasar.
- Peraturan FTZ (Free Trade Zone) di sepanjang perbatasan Sarawak-Kalimantan yang hanya membutuhkan sedikit dokumen untuk mengimpor kayu.
- Peraturan BTZ (Barter Trade Zone) di pelabuhan Tawau yang meminta dokumen minimal bagi kayu import.
- Pemahaman yang terbatas mengenai dokumen perdagangan yang berasal dari Indonesia serta kemampuan yang terbatas untuk memverifikasi dokumen tersebut.
- Kapasitas yang terbatas untuk memantau zona perbatasan secara berkala diluar daerah yang sudah terjangkau jalan darat atau transportasi perairan. Kebanyakan konsesi pembalakan di Malaysia bekerja hanya dalam jarak beberapa kilometer (bahkan dalam kasus tertentu hanya beberapa ratus meter) dari perbatasan dengan Indonesia. Karena jarang sekali jalan pembalakan berhubungan dengan jaringan jalan umum, pengawasan daerah terpencil seperti itu menjadi sulit.

Membatasi perdagangan kayu ilegal di Indonesia akan membutuhkan langkah-langkah lebih jauh selain PHK, dibutuhkan pengkajian ulang, reformasi dan penyelarasan kebijakan-kebijakan kehutanan, perdagangan dan pembangunan antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya di zona perbatasan. Sementara ini pembicaraan sedang berlangsung antara kedua negara mengenai bagaimana mendapatkan kemajuan dalam beberapa masalah kunci (keamanan, tenaga kerja, jalan), kemungkinan kecil sekali proses ini dapat membawa dampak langsung dalam membatasi perdagangan kayu ilegal dari Indonesia.

Seberapa besar signifikansi dari penyelundupan kayu dalam lingkup pembalakan liar di Indonesia? – ringkasan:

- Menurut Dephut, pada 2003 penyelundupan kayu dari Indonesia mencapai 10 juta m³ per tahun– termasuk enam sampai tujuh juta m³ dari Papua dan tiga sampai empat juta dari Kalimantan dan Sumatra
- Sampai 2005-2006, penyelundupan kayu menurun 70% menjadi kurang dari tiga juta m³
- Operasi penegakan hukum kehutanan, perhatian internasional dan tekanan publik maupun pasar nampaknya menghasilkan perbaikan luar biasa ini
- Pembalakan liar tetap terjadi sekurangnya 40 juta m³ per tahun. Penyelundupan kayu sayangnya hanya bagian yang rendah signifikansinya dalam keseluruhan kerangka pembalakan liar di Indonesia.
- Beberapa penyelundupan masih tetap akan berlangsung walau tindakan pencegahan dilaksanakan karena adanya disinsentif administrasi untuk perdagangan legal di Indonesia (khususnya pada perusahaan sedang dan kecil) dan juga karena peraturan perdagangan yang tidak ketat di wilayah perbatasan Malaysia.

7. Memprioritaskan Kebijakan Pemerintah dalam Memerangi Pembalakan Liar di Indonesia

Masalah utama yang dihadapi oleh kehutanan Indonesia bukanlah distorsi pasar, kerusakan lingkungan, atau hilangnya pendapatan dari pajak yang disebabkan oleh penyelundupan kayu di perlintasan batas internasional yang lokasinya terpencil. Melainkan karena pembalakan liar yang dilakukan pemegang konsesi hutan, pengembang perkebunan, pembangun jalan dan aktivitas lainnya yang terlepas dari pengawasan Dinas Kehutanan, melewati sistem administrasi dan masuk ke sistem perdagangan melalui ekspor Indonesia yang berada dibawah ETPIK dan BRIK (MFP 2006). Inilah jalur utama untuk memperdagangkan produk kayu ilegal dari Indonesia. Suatu penelitian tahun 2004 oleh CIFOR dan TNC menunjukkan bahwa proses ini berlangsung di Kabupaten Berau dan Kutai Timur, di Kalimantan Timur, dimana hampir setengah dari tebangan dan kayu olahan tidak dilaporkan secara resmi dan pajaknya tidak dipungut, namun kayu-kayu ini masuk dalam sistem perdagangan resmi (Obidzinski 2005).

Sistem perdagangan kayu sekarang ini yang berada dibawah ETPIK dan BRIK serta bagaimana hal ini secara mudah termasuk dalam administrasi kehutanan dan pengawasan di lapangan terhadap kegiatan kehutanan di Indonesia memiliki kelemahan yang serius yang memungkinkan diperdagangkannya dalam jumlah yang sangat besar kayu yang secara teknis ilegal. Walau pemerintah meyakini bahwa baik ETPIK maupun BRIK sudah menuntut persyaratan legal yang cukup yang khususnya pada administrasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk usaha bidang kehutanan di Indonesia, persyaratan ini sebenarnya belum memadai. Ini karena mudah sekali untuk dimanipulasi dan penegakannya lemah.

Sangat dibutuhkan untuk membuat standar legalitas yang lebih ketat untuk perkayuan (contohnya standar yang dikembangkan bersama-sama antara LEI, TNC dan pihak lainnya) yang lebih jelas, lebih mudah ditegakkan dan lebih gampang dievaluasi. Standar seperti itu akan menimbulkan harapan bagi adanya penyelesaian yang lebih nyata dan lebih bertahan terhadap masalah pembalakan liar di Indonesia, tetapi ini membutuhkan langkah-langkah berani dari Dephut, diantaranya:

- Menyokong agar standar legalitas ini menjadi satu-satunya legalitas di Indonesia
- Mengembangkan kerangka kerja implementasi yang memungkinkan konsesi bisa mencapai standar legal tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- Memberikan kebijakan publik dalam insentif bagi perusahaan yang melaksanakan standar tersebut (termasuk menghapuskan disinsentif yang mendukung terjadinya praktik ilegal)
- Menegakkan keharusan pemeriksaan verifikasi legalitas oleh pihak ketiga.
- Mengurangi peran Dinas Kehutanan dalam memonitor (membatasi hanya memonitor melalui penginderaan jauh) karena hal ini merupakan disinsentif dalam pencapaian legalitas karena menjadi berbiaya tinggi.
- Pengembangan dan implementasi dari beberapa perangkat kunci untuk melakukan kontrol, monitor dan evaluasi permintaan serta pasokan kayu

Langkah-langkah di atas membutuhkan kemauan politik yang besar dan upaya yang berkesinambungan dari beberapa badan pemerintah. Kerjasama yang efektif dan ekstensif antara sektor swasta dan pemangku kepentingan non-pemerintah (NGOs, komunitas masyarakat, lembaga penelitian, para donor) juga diperlukan. Walau ini sepertinya sangat banyak untuk dilakukan, tetapi kelihatannya ini merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemajuan yang berarti dan lestari dalam menghadapi masalah pembalakan liar di Indonesia.

Referensi

- Asia Pulse. 2003a. *Indonesia Loosing US\$ 3.7 Billion Annually from Illegal Logging*. 18 Juni.
- Asia Pulse. 2003b. *Indonesia Calls on Malaysia to Deal with Illegal Logging Issue*. 15 Oktober.
- Bangkuai, Joniston. 1997. *Timber Firm Files Suit Against Sabah CM*. New Straits Times, 21 Juni.
- Bingkasan, Joseph. 1997. *Ship Detained over Smuggling of Logs*. New Straits Times, 19 Januari.
- Bisnis Indonesia. 2006. *Industri butuh 40.6 milion m³ kayu*. 6 Juli.
- Dephut. 2003. *Departemen Kehutanan Koordinasi dengan Mabes TNI Dalam Pemberantasan Penebangan Liar*. Rilis media No. 51/II/PIK-1/2003
- Dermawan, A. 2004. *Has the Big Bang Hit the Trees and People? The Impacts of Indonesia's Decentralization on Forest Conservation and the Livelihood of Communities*. Department of Economics and Resource Management. Aas, Norway, Agricultural University of Norway.
- EIA/Telapak. 2001. *Timber Trafficking: Illegal Logging in Indonesia, South East Asia and International Consumption of Illegally Sourced Timber*. Bogor, Telapak dan EIA.
- EIA/Telapak. 2005. *The Last Frontier: Illegal Logging in Papua and China's Massive Timber Theft*. Bogor, Telapak dan EIA.
- Gatra. 2003. *Kerusakan Hutan di Indonesia, Terparah di Planet Bumi*. 7 November.
- Human Rights Watch (HRW). 2006. *Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities*. Human Rights Watch. Vol 18 No. 5(C). New York: HRW.

- Huttche, C. 2000. Illegal logging in Borneo's rainforests transgresses borders. *Tong Tana: Journal on rainforests, indigenous rights and timber trade*. Juni. in *Indonesia's Forestry Sector*. Center for Conservation and Government, Conservation International.
- International Court of Justice 2002. *Case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*. Press Release 2002/39bis. 20 Desember 2002.
- Jakarta Post. 2001. *Plywood Group Wants Ban on Log Exports*. 20 Februari.
- Jakarta Post. 2003. *EU Urged to Reject KL Wood Products*. 15 Oktober.
- Jakarta Post. 2004. *Mega urged for quick settlement of border arrangement*. Januari 20.
- Kaltim Post. 2002. *Perusahaan Kayu Malaysia Jarah Hutan Kaltim: Taman Nasional Kayan Mentarang Terancam*. 17 November.
- Kaltim Post. 2003. *Patok Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Malinau Bergeser*. 3 September.
- Kanwil Dirjen Perhubungan Laut. 1987. *Angkutan Penumpang Dengan Kapal Laut di Nunukan: Rapat Koordinasi Masalah Tenaga Kerja Yang Masuk ke Sabah/Sarawak Khususnya dan Malaysia Pada Umumnya*. Jakarta.
- Kartodihardjo, H., Putro, H. R. 2004. *Kajian Kebijakan Kabupaten Kapuas Hulu: Tantangan dan Peluang Mewujudkan Kabupaten Konservasi*. Laporan dipersiapkan untuk WWF Indonesia.
- Kartodihardjo, H., Simangunsong, B. 2004. *Indonesia Case Study for Project on "Transforming China's Forest Impacts in the East Asia Region"*. Makalah disiapkan untuk CIFOR.
- Kompas. 2000. *Pencuri Kayu Geser Patok Batas RI-Malaysia*. 23 Mei.
- Kompas. 2003. *Kayu Malaysia itu 'Made in Indonesia'*. 28 Oktober.
- Kompas. 2003. *Penebangan Liar di Taman Nasional Betung Kerihun Tumbang 30.949 Pohon*. 14 Mei.
- Kompas. 2003. *Rusak Parah, Habitat Orangutan di Kalbar*. 8 Juli.
- Kompas. 2004. *Cukong Malaysia Terus Babat Hutan Kapuas Hulu*. 24 Juni.
- Kompas. 2004. *Penyelundupan Kayu Lewat Laut Jalan Terus*. November 20.
- Kompas. 2005. *Diduga Selundupkan Kayu, WN Malaysia Ditangkap*. 21 Maret.
- Kompas. 2005. *Gubernur Kaltim Diperiksa*. 22 Oktober.
- Kompas. 2005. *Ketika Tenda Biru Bermunculan....* 5 Maret.

- Kompas. 2005. *Separuh di Kalbar, Dari 1 Juta Ha Sawit di Perbatasan Kalbar-Malaysia*. 23 Desember.
- Lawrence, J., Toyoda, N., Lystiani, H. 2003. *Importing Destruction: How U.S. imports of Indonesia's tropical hardwoods are devastating indigenous communities and ancient forests*. San Francisco: Rainforest Action Network.
- Lee, Edwin. 1976. *The Towkays of Sabah*. Singapore: Singapore University Press.
- Media Indonesia. 2003. *Kerugian Akibat 'Illegal Logging' Rp 46 Triliun*. 18 Juni.
- Media Indonesia. 2005. *Kunjungan Presiden ke China: China Investasi US\$7,5 Miliar*. 30 Juni.
- MFP (Multistakeholder Forestry Programme). 2006. "Timber industry revitalization in Indonesia in the first quarter of the 21th century." Policy Brief. DFID, Jakarta.
- Departemen Kehutanan (Dephut). 2005. *Rencana Strategik Pengelolaan Kawasan Hutan Wilayah RI – Malaysia*. Jakarta.
- Muhtadi, D. 1999. *HPH, Hak Pembabatan Hutan*, Kompas, 30 Agustus.
- New Straits Times. 1997a. *Firm Demands Release of Its Timber*. 31 Januari.
- New Straits Times. 1997b. *Lim to Discuss Timber Smuggling with Indon Minister*. 11 Februari.
- Obidzinski, Krystof. 2005. *Illegal logging is not only about smuggling timber*. Jakarta Post 6 Juni, 2005.
- Pikiran Rakyat. 2003. *43 Juta Hektar Hutan Rusak: Akibat Maraknya Aksi Penebangan Liar*. 22 September.
- Pontianak Post. 2002. *Jalan Tikus Itu Jadi Jalan Gajah*. 17 Mei
- Pontianak Post. 2003. *Ilegal Logging Libatkan Mafia Internasional dan Oknum Pejabat*. 19 Juni.
- Pontianak Post. 2003. *Aparat Perbatasan Secepatnya Diganti, Penyelundupan Kian Marak*. 15 November.
- Pontianak Post. 2003. *Pembukaan Daerah Perbatasan Jagoi-Sirikin (-1-) Makin Lama, Semakin Menumpuk Persoalan*. 27 November.
- Pontianak Post. 2004, *Menteri Kominfo Soroti Perdagangan Ilegal Perbatasan; Masalah Krusial Bangsa*. 30 Juli.
- Pontianak Post. 2004. *Eliminir Illegal Logging, Kapolda Patroli Udara*. 6 Agustus.

- Pontianak Post. 2004. *Pemerintah Setuju Badan Otonomi Perbatasan Perjuangan Panjang Menggolkkan Status Border Entikong*. 7 Agustus.
- Pontianak Post. 2004. *Pembukaan Daerah Perbatasan Jagoi-Sirikin*. 27 November.
- Pontianak Post. 2004. *Penyelundupan Kayu Lewat Laut Jalan Terus*. 20 November.
- Pontianak Post. 2004. *Takut Ditangkap, Truk Kayu Sepi Masih Nekad, Beraksi Malam Hari*. 6 Desember.
- Pontianak Post. 2004. *Tim Wanalaga Tak Transparan Peras Pengusaha Kayu Perbatasan?* 28 Juli.
- Pontianak Post. 2005. *OHL Kalbar dan Dampaknya di Lapangan -Bagian Terakhir dari Dua Tulisan*. Oleh: Gusti Hardiansyah. 9 Juni.
- Radar Tarakan. 2004. *Kayu Ilegal Indonesia Masuk Tawau*. 28 September.
- Smith, J., Obidzinski, K., Subarudi, Suramenggala, I.2003. *Illegal logging, collusive corruption and fragmented governments in Kalimantan, Indonesia*. International Forestry Review 5(3): 293-302.
- Taconi, L., Obidzinski, K., Smith, J., Subarudi, Suramenggala, I. 2004. *Can 'Legalization' of Illegal Forest Activities Reduce illegal Logging? Lesson from East Kalimantan*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Tempo interactive. 2005. *Baru 350 TKI Ilegal Asal NTT Kembali*. 4 Februari.
- Tempo Magazine. *Akhirnya Suwarna Pasrah*. Ed. 18/XXXV/26 Juni - 02 Juli 2006.
- Tirtosudarmo, R. 2002. *West Kalimantan as 'Border Area': A Political-Demography Perspective*. Antropologi Indonesia Special Volume.
- Wakker, E. 2006. *The Kalimantan Border Oil Palm Mega-project*. Dibiayai oleh Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands and the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC).
- Warta Wanariset Malinau 2004. No. 4, Mei 2004, p. 4. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- WWF Indonesia. 2006. *Help WWF to save the unique 'Heart of Borneo'*. WWF, 08 Februari 2006.

Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian kehutanan internasional terdepan, yang didirikan pada tahun 1993 sebagai tanggapan atas keprihatinan dunia akan konsekuensi sosial, lingkungan dan ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan dan kehilangan hutan. Penelitian CIFOR ditujukan untuk menghasilkan kebijakan dan teknologi untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara berkembang yang bergantung kepada hutan tropis untuk kehidupannya. CIFOR adalah salah satu di antara 15 pusat yang didukung oleh Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). Berpusat di Bogor, Indonesia, CIFOR mempunyai kantor regional di Brazil, Burkina Faso, Kamerun dan Zimbabwe, dan bekerja di lebih dari 30 negara di seluruh dunia.

Donatur

CIFOR menerima pendanaan dari pemerintah, organisasi pembangunan internasional, yayasan swasta dan organisasi regional. Pada tahun 2005, CIFOR menerima bantuan keuangan dari Australia, Asian Development Bank (ADB), Belgia, Brazil, Canada, China, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Cordaid, Conservation International Foundation (CIF), European Commission, Finland, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Ford Foundation, France, German Agency for Technical Cooperation (GTZ), German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), Indonesia, International Development Research Centre (IDRC), International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Tropical Timber Organization (ITTO), Israel, Italy, The World Conservation Union (IUCN), Japan, Korea, Netherlands, Norway, Netherlands Development Organization, Overseas Development Institute (ODI), Peruvian Secretariat for International Cooperation (RSCI), Philippines, Spain, Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Switzerland, Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape, The Overbrook Foundation, The Nature Conservancy (TNC), Tropical Forest Foundation, Tropenbos International, United States, United Kingdom, United Nations Environment Programme (UNEP), World Bank, World Resources Institute (WRI) dan World Wide Fund for Nature (WWF).

